

PROFIL INOVASI POJOK HEALING

Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan bagian kesebelas tentang kesehatan jiwa pasal 74 menyatakan bahwa Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Pasal 76 ayat 1 point a dan b menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses Pelayanan Kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau serta berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa. Sehingga dapat mencegah terjadinya risiko masalah kejiwaan atau gangguan jiwa serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi kepada orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa. Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan KMK Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas bahwa Kesehatan jiwa komunitas adalah suatu pendekatan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, dimana seluruh potensi yang ada di masyarakat dilibatkan secara aktif. Paradigma baru dalam kesehatan jiwa komunitas adalah konsep penanganan masalah kesehatan jiwa di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Adapun jenis pelayanan kesehatan jiwa komunitas Medik meliputi: penyuluhan, penilaian psikiatrik, deteksi dini, pengobatan, tindakan medik-psikiatrik, konseling, psikoterapi dan rawat inap. Pelayanan diberikan secara berkesinambungan, baik bagi mereka yang sehat maupun yang sakit, di rumah maupun di fasilitas kesehatan, dan untuk semua usia.

Berbagai masalah kesehatan jiwa yang dihadapi oleh RSJ Mutiara Sukma dalam memberikan layanan kesehatan jiwa di masyarakat antara lain sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan layanan mulai dari deteksi dini masalah kesehatan jiwa sampai dengan proses rujukan ke RSJ Mutiara Sukma untuk mendapatkan pelayanan yang lebih lanjut. Kondisi ini terjadi karena masih tingginya stigma baik terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) maupun Rumah Sakit Jiwa sendiri sehingga masyarakat menjadi takut dan malu untuk membawa keluarganya mendapatkan penanganan lebih lanjut ke Rumah Sakit Jiwa. Selain itu layanan mobile untuk deteksi dini dan penanganan langsung masalah

kesehatan jiwa di masyarakat jumlahnya masih terbatas. Sedangkan kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental sangat diperlukan oleh masyarakat di semua tahapan umur.

Data menunjukkan jumlah penderita gangguan jiwa secara global adalah 14,4% atau sekitar 450 juta jiwa (WHO,2017). Kondisi untuk Asia Tenggara tidak jauh berbeda dengan kondisi global dimana penyebab tahun hilang akibat kesakitan atau kecatatan pada gangguan mental menduduki peringkat tertinggi sebesar 13,5% diantara beban penyakit lainnya (WHO,2017). Kasus gangguan jiwa di Indonesia berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 meningkat yaitu:

1. Prevalensi gangguan jiwa berat Provinsi NTB menduduki peringkat ketiga yaitu sebesar 9,6% lebih besar dibanding rata-rata Indonesia yaitu sebesar 6,7%.
2. Prevalensi gangguan mental emosional di Provinsi NTB lebih tinggi dari angka nasional sebesar 12,8% dibandingkan dengan rata-rata Indonesia sebesar 9,8%.
3. Prevalensi Depresi di Provinsi Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat kelima yaitu sebesar 8,8% pada prevalensi depresi penduduk umur ≥ 15 tahun, lebih tinggi dari rata-rata Indonesia yaitu sebesar 6,1%.
4. Dilihat dari cakupan pengobatan, proporsi pengobatan penderita Depresi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, kota Mataram menduduki peringkat keenam yaitu sebesar 7,05%, hal ini menjadi kesenjangan karena jika dilihat dari letaknya kota Mataram merupakan ibu kota provinsi yang dimana akses ke RSJ Mutiara Sukma sebagai satu-satunya Rumah Sakit Rujukan Kesehatan Jiwa sangat mudah.

Selain itu berdasarkan data hasil deteksi dini kesehatan mental melalui kegiatan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) yang dilaksanakan di sekolah baik SMA dan SMP di wilayah kabupaten lombok barat, kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Bima tahun 2021-2022 diperoleh data gambaran kesehatan mental sebagai berikut:

1. Tahun 2021 dengan total responden : 208 Orang

- | | |
|------------------------------------|----------|
| a. Depresi | : 56,25% |
| b. Ide Bunuh Diri | : 6,25% |
| c. Pengguna NAPZA | : 1,44% |
| d. Gangguan Mental Emosional (GME) | : 69,71% |

2. Tahun 2022 dengan total responden : 120 Orang

- | | |
|------------|----------|
| a. Depresi | : 66,67% |
| b. Cemas | : 62,50% |

- c. Ide Bunuh Diri : 10%
- d. Psikotik : 55,83%
- e. Post Traumatik Sindrom Disorder (PTSD) : 70,83%
- f. Gangguan Mental Emosional (GME) : 92,5%

Berdasarkan data diatas diperoleh gambaran bahwa remaja usia ≥ 15 tahun paling banyak mengalami gangguan mental emosional, PTSD, depresi, cemas, psikotik, ide bunuh diri dan pengguna NAPZA. Dari hasil konseling dengan psikolog klinis rata-rata mereka belum pernah mengakses layanan kesehatan jiwa baik di RSJ Mutiara Sukma maupun fasilitas kesehatan lainnya padahal dari hasil deteksi dini mereka membutuhkan penanganan lebih lanjut terkait kesehatan jiwa yang sedang mereka alami. Untuk itu, Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dan Kesehatan Jiwa Masyarakat (KESWAMAS) RSJ Mutiara Sukma menciptakan inovasi **POJOK HEALING** sebagai solusi dari permasalahan kesehatan jiwa di Provinsi NTB.

Inovasi Pojok Healing merupakan layanan mobile kesehatan jiwa yang kegiatannya meliputi Deteksi dini kesehatan jiwa, konseling dengan tenaga profesional (Psikiater/Psikolog klinis/Spesialis keperawatan jiwa), penyuluhan kesehatan dan promosi serta sosialisasi layanan RSJ Mutiara Sukma, dimana sebelumnya semua kegiatan ini hanya bisa diperoleh secara statis di RSJ Mutiara Sukma dan terbatas pada pasien yang berkunjung ke RSJ Mutiara Sukma yang sudah jelas terdiagnosa mengalami masalah kesehatan jiwa. Keunggulan dan Kebaharuan dari inovasi Pojok Healing terletak pada:

- a) Inovasi Pojok Healing merupakan inovasi satu-satunya di Provinsi NTB dan Di Indonesia yang mengintegrasikan layanan deteksi dini, konsultasi dengan tenaga professional, penyuluhan kesehatan jiwa serta promosi dan sosialisasi layanan yang dilakukan secara mobile pada masyarakat umum.
- b) Mengintegrasikan hasil layanan pojok healing dengan jejaring FKTP melalui rujukan berjenjang sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang optimal
- c) Mengintegrasikan hasil layanan Pojok Healing khususnya bagi masyarakat yang terindikasi memiliki ide bunuh diri untuk mengakses aplikasi Mutiara Sukma fitur LAPOR BUDIR (Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri) secara online yang dibuka 24 jam.

- d) Pelaksanaan inovasi Pojok Healing dilakukan pada saat *Car Free Day*/Pameran maupun berdasarkan permintaan dari penyelenggara dimana masyarakat banyak berkumpul pada kegiatan tersebut.
- e) Inovasi ini selain mendekatkan layanan secara langsung kepada masyarakat juga secara administrasi lebih cepat dan mudah karena tidak membutuhkan persyaratan apapun yang sebelumnya harus mengurus kelengkapan administrasi secara benjenjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Masyarakat yang telah selesai mendapat layanan Pojok Healing dan terindikasi membutuhkan penanganan lebih lanjut ke RSJ Mutiara Sukma maka akan dibuatkan surat keterangan untuk mendapatkan surat rujukan dari FKTP.

Adapun tahapan kegiatan inovasi Pojok Healing sebagai berikut:

- a) Persiapan Tim

Melakukan koordinasi dengan Ketua SMF Jiwa, Koordinator Psikolog dan unit terkait untuk penunjukan para konselor yang akan bertugas dan dikoordinasikan dengan bagian kepegawaian untuk pembuatan surat tugas tim dan sarana prasarana kegiatan

- b) Persiapan sarana prasarana

Mempersiapkan kuesioner deteksi dini, media edukasi seperti Televisi, sound system, banner, leaflet, flayer dan spanduk kegiatan, serta perlengkapan lainnya yang mendukung kegiatan

- c) Koordinasi dengan koordinator tempat pelaksanaan kegiatan

- d) Kegiatan dilaksanakan setiap hari minggu di CFD atau hari lain sesuai kesepakatan dengan koordinator tempat pelaksanaan kegiatan

- e) Kegiatan diawali dengan Pelaksanaan deteksi dini/asesmen awal masalah kesehatan jiwa

- f) Bagi masyarakat atau pengunjung yang hasil deteksi dini membutuhkan konsultasi maka akan langsung mendapatkan konsultasi dengan profesional (Psikiater/Spesialis Keperawatan Jiwa/Psikolog/Terapis/konselor adiksi) dan jika membutuhkan penanganan lebih lanjut ke RSJ Mutiara Sukma maka akan diberikan surat keterangan untuk mendapatkan rujukan dari FKTP

- g) Pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan promosi serta sosialisasi layanan RSJ Mutiara Sukma yang terdiri dari:

- masyarakat mengisi Pre test pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan jiwa
- penyuluhan, promosi dan sosialisasi layanan

- Post test
- h) Penyusunan laporan hasil kegiatan

A. TUJUAN


1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa
2. Mengidentifikasi masalah kesehatan jiwa pada masyarakat
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa
4. Tersosialisasinya layanan yang tersedia di RSJ Mutiara Sukma

B. MANFAAT

1. Tersedia layanan deteksi dini kesehatan jiwa secara mobile yang dapat diakses oleh masyarakat umum
2. Masyarakat dapat mengetahui masalah kesehatan jiwa yang dialami sehingga bisa mendapatkan penanganan awal melalui konsultasi dengan tenaga profesional
3. Mampu mengambil keputusan untuk penanganan lebih lanjut bagi kesehatan jiwanya
4. Meningkatkan performa RSJ Mutiara Sukma sehingga memiliki daya saing.


C. HASIL INOVASI

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa secara statis di RSJ Mutiara Sukma dan secara mobile di Pojok Healing





Sumber data: Laporan bulanan Instalasi PKRS dan KESWAMAS Tahun 2023 dan Jan-Mei 2024

DATA KUNJUNGAN POJOK HEALING BERDASARKAN KELOMPOK USIA



DATA KUNJUNGAN POJOK HEALING BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN






2. Meningkatnya data hasil deteksi dini masalah kesehatan jiwa pada masyarakat
Adapun hasil deteksi dini masalah kesehatan jiwa pada masyarakat di Pojok Healing tahun 2023 dan Januari – Mei 2024 sebagai berikut :



Sumber data: Laporan bulanan Instalasi PKRS dan KESWAMAS Tahun 2023 dan Jan-Mei 2024

3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa dan layanan yang tersedia di RSJ Mutiara Sukma



Sumber data: Laporan bulanan Instalasi PKRS dan KESWAMAS Tahun 2023 dan Jan-Mei 2024

D. COST BENEFIT ANALYSIS (CBA)

Cost benefit analysis merupakan suatu analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber daya ekonomi yang langka tersebut dapat digunakan dengan efisien. Pada tahun 2022, RSJ Mutiara Sukma membentuk suatu layanan unggulan yaitu POJOK HEALING yang bertujuan sebagai upaya promotif dan preventif masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada masyarakat secara holistik, komprehensif dan berkesinambungan, serta memberikan layanan yang ada di RSJ Mutiara sukma secara mobile dan mengidentifikasi masalah layanan pada masyarakat tentang kesehatan jiwa, sehingga kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kesehatan mental menjadi lebih baik. Adapun Analisa yang telah dilakukan pada table berikut :

Tabel 1. Unsur Biaya (Cost)

No.	Unsur Biaya (Cost)	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Biaya Investasi				
a.	Sewa Tempat (Hotel Grand Madani)	Bulan	12	500.000	Rp6.000.000,00
2.	Biaya Operasional Tetap				
a.	Biaya Pegawai	Orang	288	180.000	Rp51.840.000,00
b.	Biaya ATK	Paket	12	100.000	Rp1.200.000,00
c.	Bahan Habis Pakai (BHS)	Paket	12	50.000	Rp600.000,00
Total					Rp59.640.000,00

Tabel 2. Unsur Manfaat (Benefit)

No	Unsur Manfaat (Benefit)	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Peningkatan Kunjungan Pasien Di Rawat Jalan sehingga Menambah Pendapatan RSJ Mutiara Sukma	Orang	485	403.000	Rp195.858.000,00

Kunjungan rawat jalan RSJ Mutiara Sukma tahun 2023 yaitu 69.256 orang yang dimana terdiri dari pasien lama sebesar 64.397 orang (93%) dan pasien baru sebesar 4.859 orang (7%). Adapun jumlah kunjungan pasien baru dipengaruhi oleh berbagai factor, salah satunya adalah promosi layanan RSJ Mutiara Sukma pada kegiatan Pojok Healing yang diasumsikan mempengaruhi sebesar 10 % atau sebesar 485 orang. Hal ini juga didukung dengan data total sasaran pada kegiatan pojok healing di tahun 2023 yaitu 1.955 orang, Dimana rata-rata kunjungan pojok healing per bulannya sebesar 160 orang, dan per minggunya sebanyak 40 orang. Dari 40 orang yang berkunjung ke pojok healing rata-rata 50% pengunjung mendapatkan konseling dengan tenaga profesional (Psikiater/Psikolog Klinis/Spesialis

Lampiran:



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
NOMOR : 188.4/124 /TU/RSJMS/2024**

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024
PADA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik berdasarkan tujuan reformasi birokrasi dibutuhkan agen perubahan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk mempercepat tujuan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan rumah sakit yang dilakukan oleh agen perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Direktur tentang Penetapan Agen Perubahan Tahun 2024 pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

- 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024 PADA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA.

KESATU : Agen Perubahan pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

Tugas Pokok :

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait proses perubahan.
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di unit kerjanya dengan pengambil keputusan.

Uraian Tugas :

- a. Membuat rencana kerja pelaksanaan program prioritas perubahan.
 - b. Menyiapkan bahan kerja dan diskusi, jika diperlukan dapat dibentuk tim pendukung Agen Perubahan.
 - c. Melaksanakan seluruh rencana kerja program prioritas perubahan.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program prioritas perubahan kepada Direktur RSJ Mutiara Sukma.
 - e. Melaksanakan evaluasi kegiatan pelaksanaan program prioritas perubahan;
- KETIGA :** Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi mendukung Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma secara penuh, melaksanakan Budaya Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma secara sungguh-sungguh dan mensosialisasikan pada pegawai lainnya;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada RBA-BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika ada kesalahan pada penetapannya;

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 5 Januari 2024



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB
Nomor : 188.4/ 125 /TU/RSJMS/2024
Tanggal : 5 Januari 2024
Tentang : Penetapan Agen Perubahan Tahun 2024 Pada Rumah Sakit Jiwa
Mutiara Sukma.

**SUSUNAN PERSONALIA AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024
PADA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	PRIORITAS PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Suratni, S.Kep.Ns., MPH NIP. 19861025 201001 2 031 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	POJOK HEALING	
2.	Nalurita Palupi, S.Psi., M.Psi, Psikolog NIP. 19771023 200501 2 008 Psikolog Klinis Muda	LAPOR BUDIR	Layanan Pencegahan ORientasi BUnuh DIRi
3.	Hellen Citra Dewi, M.Psi NIP. 19910227 201903 2 005 Psikolog Klinis Ahli Pertama	Psikolog Goes To School	
4.	Lalu Erwin Musyaddat, S.Kep., MM NIP. 19830920 200501 1 002 Perawat Ahli Muda	SIRUKOGALAR PLUS	Sistem Rujukan Kominikasi Tiga Pilar Plus
5.	Ahmad Arifin Hamim, S.Kom NRK. 202001 19940710 1 038 Programer Komputer	Aplikasi Mutiara Sukma	



Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 5 Januari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA





Dokumentasi Kegiatan

1. Media promosi layanan Pojok Healing Mutiara Sukma

	<p>1. Flyer Pojok Healing yang di unggah pada social media RSJ Mutiara Sukma sebagai bahan promosi serta informasi waktu dan tempat pelaksanaan Pojok Healing</p>
	<p>2. Banner Pojok Healing yang dipajang saat layanan berlangsung</p>

2. Tahapan Layanan Pojok Healing

 <p>RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA</p> <p>POJOK HEALING</p> <p>Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma rsj_mutiarasukma</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Penyuluhan tentang kesehatan mental serta promosi layanan RSJ Mutiara Sukma.
 <p>RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA</p> <p>POJOK HEALING</p> <p>Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma rsj_mutiarasukma</p>	<ol style="list-style-type: none">2. Pemberian informasi dan edukasi secara langsung oleh tenaga Promkes tentang pengetahuan dan deteksi dini kesehatan mental



3. Pengisian Skrinig kesehatan jiwa dengan SRQ untuk mendeteksi dini status kesehatan mental.



4. Konseling oleh psikoater dan psikolog RSJ Mutiara Sukma sebagai penanganan awal pada kasus gangguan kesehatan mental yang ditemukan.

